



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**  
**DIREKTORAT PENCEGAHAN DAMPAK LINGKUNGAN USAHA DAN KEGIATAN**

Blok IV Lt. 6, Wing C, Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270  
Telepon (021) 5705090; Faksimile (021) 5705090

Nomor : S. 1617 /PDLUK/ P2T /PLA.4/6/2022

13 Juni 2022

Lampiran : -

Hal : Kewenangan Persetujuan Lingkungan Kegiatan Pertambangan Pasca  
Terbitnya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022

Yth.

- 1. Seluruh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi; dan**
- 2. Seluruh Pelaku Usaha dan/Atau Kegiatan Pertambangan.**

di-

Tempat

Sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 2 ayat (3), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha<sup>4</sup> Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara, pendelegasian meliputi:
  - IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam dengan ketentuan:
    - berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
    - wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  - IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu dengan ketentuan:
    - berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
    - wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  - IUP dalam rangka penanaman modal dalam negeri untuk komoditas batuan dengan ketentuan:
    - berada dalam 1 (satu) daerah provinsi; atau
    - wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;
  - SIPB;
  - IPR;
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam;
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas mineral bukan logam jenis tertentu;
  - Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk komoditas batuan;
  - IUP untuk 1 (satu) daerah provinsi;
  - IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam;
  - IUP untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu; dan
  - IUP untuk penjualan komoditas batuan.
- Berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 79, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengajuan permohonan uji kelayakan Amdal atau pemeriksaan formulir UKL-UPL

kepada Gubernur sesuai kewenangan penerbitan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah;

3. Terhadap usaha dan/atau kegiatan yang penerbitan Perizinan Berusaha didelegasikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022, penerbitan Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan **Gubernur**. Selanjutnya seluruh Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Direktur,  
  
**Laksmi Widyajayanti**  
**NIP. 19670824 199403 2 001**



Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (sebagai laporan);
2. Seluruh Gubernur.